







ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENYELAMATAN, PELESTARIAN DAN PELINDUNGAN ARSIP
DIREKTORAT PRESERVASI

	NOMOR SOP	172 Tahun 2023
	TANGGAL PENGESAHAN	29 September 2023
	TANGGAL REVISI	
	DISAHKAN OLEH	Direktur Preservasi  Agus Santoso NIP. 196607231994031001
	NAMA SOP	RESTORASI ARSIP KELUARGA (RINGAN)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip;5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pemantauan, Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja Restorasi2. Memahami tugas jabatan fungsional arsiparis3. Memiliki ketelitian dan ketekunan dalam mengerjakan tugas restorasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan untuk melakukan restorasi kerusakan arsip tingkat sedang, menengah dan berat2. Intruksi Kerja	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP ini, maka proses restorasi arsip keluarga tidak berjalan efektif dan efisien	Disimpan sebagai manual dan elektronik	

Standar Operasional Prosedur tentang Restorasi Arsip Keluarga (Ringan)

NO	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membersihkan dokumen dari debu atau material sebaga unsur perusak dokumen		Dokumen yang direstorasi	5 menit	Dokumen yang direstorasi	
2	Membuka lipatan, melepas paper clipp dan/atau stapler		Dokumen yang direstorasi	10 menit	Dokumen yang direstorasi	
3	Menyambung dokumen yang robek ringan dengan selotip bebas asam		Dokumen yang direstorasi	10 menit	Dokumen yang sudah direstorasi	

Norma waktu: 25 menit

Direktur Preservasi



Agus Santoso